

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjudian atau Judi dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan di masyarakat, Hal ini bisa menimbulkan masalah sosial yang menyebabkan interaksi dalam masyarakat menjadi terganggu. Apabila praktek perjudian ini tidak diatasi secepatnya oleh para penegak hukum khususnya aparat kepolisian, maka dikhawatirkan bahwa praktik perjudian akan semakin terus berkembang di kalangan masyarakat.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun dengan demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merabak dalam kehidupan sehari-hari di dalam kalangan masyarakat, baik bersifat terang-terangan maupun secara tertutup. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan kalangan masyarakat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Penertiban Perjudian berbunyi “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Maka pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan segala

macam pertaruhan yang terlibat dalam perlombaan termasuk, segala macam pertaruhan lainnya bisa dimasukkan kedalam kategori perjudian

Awal mula munculnya judi togel adalah sejak tahun 1975-1976, di mana ada permainan lotere terorganisir oleh Hongkong Jockey Club. Dalam permainan togel, akan ada enam bola masing-masing bola terdapat sebuah nomor yang nantinya akan dikeluarkan oleh mesin lotere, Togel bukanlah hal yang baru, bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Di Indonesia, Togel berawal dari kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga yang di era 80-an dikenal dengan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Karena semakin banyak menuai protes dari berbagai elemen masyarakat dan agama, maka Legalitas SDSB pun akhirnya di hentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon putih ini pun dilarang. Sejalan dengan itu, para pemain yang sudah terlanjur hobby bermain togel akhirnya melanjutkan kesukaannya menembak angka dengan cara sembunyi-sembunyi. Berangkat dari aktifitas judi secara bersembunyi inilah akhirnya judi ini disebut togel atau toto gelap. Togel (toto gelap) merupakan salah satu jenis permainan judi yang paling marak dan populer di Indonesia. Judi ini mirip dengan SDSB yang pernah mendapat izin dari pemerintah pada tahun 1986, kemudian secara resmi ditutup dan dilarang pada awal 1990. Togel atau totoan (berasal dari bahasa Jawa berarti judi) gelap walaupun bersifat tidak resmi dan sembunyi-sembunyi, namun pengelolaannya dilakukan secara modern dengan agen yang tersebar diseluruh negeri.

Dengan berbagai bentuk perjudian yang sudah begitu marak di kalangan masyarakat, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara tertutup maka sebagian masyarakat sudah cenderung permissive seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar saja, sehingga masyarakat tidak perlu lagi dipermasalahkan dan yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini, khususnya di kalangan masyarakat terjadi kasus perjudian secara terang-terangan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai pengaruh yang sangat negatif dan merugikan terhadap moral dan mental di masyarakat itu sendiri, terutama terhadap pemuda-pemuda penerus bangsa. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang merupakan kejahatan, oleh karena itu perlu diupayakan dikalangan masyarakat agar menjahui dan tidak melakukan perjudian. Perjudian harus sangat di cegah agar terhindar dari efek negatif yang lebih parah sehingga bisa mengenai mental dan moral.<sup>1</sup>

Meskipun Indonesia mempunyai beragam agama dan adat istiadat serta budaya yang mengajarkan etika dan attitude, tidak kemungkinan terjadi adanya penyimpangan di dalam diri seseorang bahkan di kalangan masyarakat.

Manusia adalah mahluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi

---

<sup>1</sup> Dikutip Dari Penelitian Skripsi, Yoghi Fahru Nadhir, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019

diantara individu-individu (manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial yang dilandasi oleh kesamaan- kesamaan kepentingan bersama. Adapaun perubahan sosial kearah negatif bisa di lihat dari segi bentuk masalah yang terjadi di masyarakat dan itu pun sangat merugikan dan membahayakan masyarakat lainnya.

Perubahan sosial kearah negatif inilah yang di sebut dengan patologi sosial ini adalah seperti kemiskinan, perampokan dan sejenisnya, meminum-minuman keras, gelandangan, anak jalanan, perjudian, prostitusi/palcuran syirik, dan lain sebagainya. Judi adalah contoh konkrit dari berbagai penyimpangan kaidah-kaidah hukum yang sudah berlaku karena masyarakat memandang kaidah itu sudah tidak memadai lagi di pakai sebagai pedoman hidup mereka sehari-hari<sup>2</sup>

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara tertutup. Perjudian seolah-olah bukan dianggap lagi sebagai hal yang buruk dan masyarakat seperti telah menjadi sesuatu hal yang wajar di kalangan masyarakat, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Oleh karna itu yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak di bukan agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar.

---

<sup>2</sup> Muhammad Khomsun Soleh, Memberantas Penyakit Masyarakat Di Lingkungan Desa, Desa Pustaka Indonesia Jawa Tengah 2019, Hal 10

Sementara itu di sisi lain, memang seperti ada kesan aparat penegak hukum, kurang begitu serius dalam masalah perjudian. Perjudian merupakan permainan tertua di dunia hampir setiap warga mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang di timbul sangat negatif bagi kepentingan sosial di karenakan dampak yang timbul amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan pemuda cenderung malas- malas dalam bekerja.

Meski pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma, agama, moral, kesusilaan maupun, hukum. Namun perjudian masih menunjukkan keberadaanya, pada dulunya judi hanya dilakukan oleh kalangan dewasa sekarang judi sudah menyebar ke berbagai kalangan masyarakat dari anak-anak, para remaja yang tidak memandang itu pria bahkan Wanita.

Salah satu faktor merebaknya perjudian di kalangan masyarakat yaitu kurangnya lapangan pekerjaan dan malasnya pemuda dan orang tua. Karena zaman sekarang di kalangan pemuda dan orang tua sulit mendapatkan pekerjaan sehingga judi lah yang menjadi salah satu pilihan bagi kalangan masyarakat untuk dapat bertahan hidup maupun mencari keuntungan untuk mengandakan uang mereka.

Akibat dari perjudian di kalangan masyarakat menimbulkan suatu tindak pidana yang lain seperti mencuri, menipu, merampok, hingga meminjam uang ke teman-teman terdekat. Dampak dari akibat tersebut

dapat kita nilai semakin lama seseorang melakukan perjudian akan membuat rasa ingin bekerja seseorang menjadi malas karena sudah menjadi pencandu perjudian.

Menurut pasal 303 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Tindak pidana perjudian baik yang dilakukan berkelompok maupun secara terancam, perlu diwaspadai, dicermati, diantisipasi dan dicarikan solusi pencegahan serta penaggulangannya, bukan saja aparat penegak hukum yang selalu proaktif, melainkan perlu melibatkan peran serta seluruh lapisan sosial masyarakat.

Upaya pembangunan hukum dan pembaruan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlakukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang

sesuai dengan tuntutan pembangun serta tingkat kesadaran hukum serta padangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan masalah sosial jika mempunyai akibat yang negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari masalah sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak di atasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan.

Untuk mencegah atau upaya penanggulangan untuk tindak pidana perjudian tidak bisa dicapai dengan baik, jika hanya mengandalkan dan mengedepankan pemberian hukum yang berat secara subjektif kepada pelaku melainkan wajib disikapi, dicermati dan diberikan solusi akar permasalahan dari sudut pandang kriminologinya, setelah itu baru lah diketahui akar permasalahannya dicari terapi pencegahan dan penanggulangannya.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas maka penulis ingin menuliskan kedalam skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU JUDI TOGEL (STUDI**

---

<sup>3</sup> Sugeng Triyato, Kebijakan Penegak Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, Hal 2

## **KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 249/PID.B/2018/PN TRG)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam latar belakang, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Apa saja faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana judi togel?
2. Bagaimana pengaturan tentang perjudian menurut hukum positif di Indonesia?
3. Apa saja yang menjadi alat bukti dan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian togel (Studi Kasus Nomor 249/Pid.B/2018/PN Trg)?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan memahami apa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perjudian togel
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam hukum positif Indonesia tentang tindak pidana perjudian togel
  - c. Untuk mengetahui apa saja alat bukti dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap

tindak pidana perjudian togel dalam putusan nomor  
249/PID.B/2018/PN TRG

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan pandangan dari pemikiran penelitian dan dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana biasa terutama di bidang tindak pidana pelaku judi togel jika ditinjau dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, agar di harapkan bisa dipergunakan sebagai referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang penelitian yang sama.

### b. Manfaat praktis

Secara praktis, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi kalangan akademisi dan juga untuk masyarakat sebagai sumber pengetahuan terkait permasalahan tindak pidana judi togel dan aparat penegak hukum agar dapat lebih meningkatkan Kembali kerja sama terkait pengawasan perjudian togel di kalangan masyarakat Indonesia

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>4</sup>

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus di taati.<sup>5</sup>

#### b. Teori Keadilan

Gunawan Setiar dimen definisikan keadilan adalah dalam arti subjektif suatu kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan ke mauan tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat di katakana adil apabila telah di dasarkan pada perjanjian yang telah di sepakati. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib social tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari ke benaran

---

<sup>4</sup> AsikinZainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta :Rajawali Press 2012)

<sup>5</sup> Fernando M Manulang,HukumDalamKepastian, (Bandung:Prakarsa 2007), hal. 95.

bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurut nya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.

### c. Teori Pidana

Teori pidana dalam bahasa Inggris disebut juga *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van de straf* berkaitan dengan penjatuan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Pidana adalah penjatuan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 10 huruf (a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Pidana pokok, dan Pidana Tambahan.

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas:

---

<sup>6</sup> H.Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2016, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.137

<sup>7</sup> Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal.54

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda; dan
- 5) Pidana tutupan.

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya, A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barang-barang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada 3 (tiga) jenis pidana tambahan, yang meliputi:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Teori pembedaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli, yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan/atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Ada 4 (empat) unsur teori pembedaan, yang meliputi:<sup>8</sup>

- 1) Adanya pendapat ahli, dalam bahasa Inggris disebut dengan the expert opinion, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan deskundig

---

<sup>8</sup> H.Salim, Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit, hal.139

advies adalah pikiran atau kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pembedaan.

- 2) Menjatuhkan pidana, adalah mengenakan hukuman kepada pelaku.
- 3) Adanya Subjek, subjek dalam teori pembedaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan.
- 4) Adanya unsur penyebab, penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya

#### d. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>9</sup> Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>10</sup> Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

<sup>9</sup> Roeslan Saleh Op Cit Hal. 76

<sup>10</sup> Moeljatna 2007 "Asas-Asas Hukum Pidana", Bina Aksara. Jakarta. Hal. 49

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.<sup>11</sup>

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan

---

<sup>11</sup>Roeslan Saleh Op Cit Hal. 78

bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”<sup>12</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan di jabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam uraian di bawah ini akan di kemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

### a. Penanggulan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi atau arti kata dari penanggulan dari kata dasar tanggulang yang artinya proses atau cara, perbuatan menanggulangi.

### b. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *starfbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *starfbaar feit* itu.<sup>13</sup>

Menurut pompe merumuskan bahwa tindak pidana atau *starfbaar feit* tersebut adalah suatu Tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang- undang telah dinyatakan sebagai Tindakan yang dapat dihukum<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Moeljatna 2007 Op Cit Hal. 52

<sup>13</sup> AdamChazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal

<sup>14</sup> Ibid, Hal 72

Bambang Poernomo menyatakan bahwa strafbaar feit adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana dan Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>15</sup>

#### c. Perjudian

Menurut Kartini Kartono di dalam bukunya yang berjudul “patologi sosial jilid I” perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja; yaitu mempertaruhkan satu nilai yang dianggap bernilai, dengan menyadari ada resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>16</sup>

#### d. Toto gelap (togel)

Togel merupakan sebuah permainan judi menebak angka yang keluar dipemutaran angka. Penyaluran salah satu ada di Singapoer Prize.

Kata togel berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak

<sup>15</sup> <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, Diakses Pada Tanggal 28 April 2020

<sup>16</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981, Hal 51

angka rahasia. Rahasia maksudnya adalah karena permainan togel sangatdilarang oleh pemerintah sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, makannya harus di rahasiakan supaya tidak ketahui oleh aparat, karena jika ketahuan maka berurusan dengan hukum sebagai bagian dari contoh demokrasi Pancasila. Meskipun sangat di larang pencinta togel terus bertambah banyak. Permainan togel memang sangat menuntung kan apabila kita dapat menebak angka misterius yang keluar setiap harinya sehingga membuat mereka ketagihan bermain togel.<sup>17</sup> Awal mula munculnya judi togel adalah sejak tahun 1975-1976, di mana ada permainan lotere terorganisir oleh Hongkong Jockey Club. Dalam permainan togel, akan ada enam bola masing-masing bola terdapat sebuah nomor yang nantinya akan dikeluarkan oleh mesin lotere, Togel bukanlah hal yang baru, bagi masyarakat dunia dan Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Yuridis normative merupakan suatu metode penelitian

---

<sup>17</sup> Sistem Informasi Hukum Kantor Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual terdaftar iriawan harap dan rekan, 2020, Dari <https://yuridis.id/ketentuan-hukum-mengenai-perjudian-togel/> Diakses tanggal 21 januari 2020

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normative memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin ilmu preskriptif dimana melihat hukum dari sudut pandang normanya saja yang tentunya bersifat preskriptif dengan tema-tema penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap tarafsinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>19</sup> Pendekatan perundang-undangan ini mislanya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya dan seterusnya. Hasil dari undang-undang tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris :Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justica Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 1 Januari-Maret 2014, hal 25-26.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal 93

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 93-94

Studi kasus merupakan pendekatan penelitian normatif yang digunakan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus. Yang dimaksud dengan kasus di sini dapat berupa suatu kejadian, proses, kegiatan, program, ataupun satu atau beberapa orang. Lebih lanjut, untuk memahami isu atau permasalahan secara mendalam, seorang peneliti perlu melakukan penyelidikan dan eksplorasi terhadap satu atau beberapa kasus dalam jangka waktu tertentu dan mengumpulkan data dari berbagai sumber (observasi, dokumen, laporan, atau wawancara).<sup>21</sup>

Maka dengan demikian pendekatan penelitian yang dilakukan Yakini dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### 3. Jenis dan sumber bahan hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat terdiri dari:

1. Pancasila
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Penertiban Perjudian
3. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

---

<sup>21</sup> <https://ibnurafisite.wordpress.com/2017/10/12/penelitian-studi-kasus-case-study-1/#:~:text=Studi%20kasus%20%28case%20study%29%20Studi%20kasus%20merupakan%20pendekatan,proses%2C%20kegiatan%2C%20program%2C%20ataupun%20satu%20atau%20beberapa%20orang>. Diakses Pada Tanggal 28 April 2022

4. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP
5. Putusan pengadilan nomor 249/Pid.B/2018/Pn. Trg
6. Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45  
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1)

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Buku;
2. Jurnal;
3. Makalah; dan
4. Karya ilmiah.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, Ensiklopedia, dan bahan dari internet lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum yang membantu dalam penelitian ini adalah studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum Yakini bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan membaca, melihat, maupun menelusuri bahan hukum melalui media internet serta perpustakaan.

#### 5. Analisis bahan hukum

Pengolahan analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif yang dimana peneliti akan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah digunakan sebelumnya yang nantinya dapat membuat suatu kesimpulan dari

hasil penelitian dengan bantuan norma, asas, dan prinsip hukum, doktrin atau teori terhadap fakta atau peristiwa yang sedang diteliti.

## F. Sistematika Penulisan

Agar dalam penelitian ini lebih mudah memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok pembahasan maka penulisan ini akan disusun ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I penulis menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini menjelaskan pengertian tinjauan yuridis, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis (Pidana pokok dan tambahan), dan tindak pidana perjudian (pengertian, unsur, togel)

### BAB III FAKTA/OBJEK PENELITIAN

Pada BAB III ini menjelaskan posisi kasus tindak pidana perjudian togel dalam putusan nomor 249/PID.B/2018/PN

TRG

#### BAB IV ANALISIS YURIDIS

Pada BAB IV ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan berupa -pertama berisi latar belakang terjadi perjudian dan dampak dari perjudian, kedua berisi analisis/pengaturan hukum tentang perjudian seperti UU perjudian dan aturan hukum lain tentang perjudian, dakwaan jaksa, amar putusan nomor 249/PID.B/2018/PN TRG, ketiga berisi analisis terhadap putusan hakim dimulai dari alat bukti, barang bukti dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana judi togel tersebut

#### BAB V PENUTUP

Pada BAB V ini berisi kesimpulan dan saran, daftar Pustaka dan lampiran

